

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan
Agama Tanjung Karang Kelas IA)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah dan Hukum**

**Disusun Oleh:
A.DIENMAS NURSAID
NPM : 1821010314**

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan
Agama Tanjung Karang Kelas IA)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah dan Hukum**

**Disusun Oleh:
A.DIENMAS NURSAID
NPM : 1821010316**

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.HUM.
Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu penyelesaian konflik atau sengketa dimasyarakat mengacu pada prinsip kebangsaan yang menguntungkan para pihak yaitu melalui musyawarah atau mediasi. Khususnya dalam penyelesaian sengketa waris. Di persidangan hakim selalu menawarkan mediasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak.

Adapun permasalahan yang dikemukakan adalah pertama, Bagaimana peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan masalah sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA ?, kedua, Bagaimana efektifitas dan pengaruh mediasi terhadap perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA serta untuk menganalisis efektifitas mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, serta data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Sedangkan teknik dalam pengumpulan data yang penulisan gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian di analisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan peran dan fungsi seorang hakim mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA belum maksimal, hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu : para pihak sudah tidak mau berkomunikasi karena rasa gengsi, para pihak dan penasehat hukum beranggapan proses mediasi sebagai formalitas, jumlah hakim mediator yang telah memiliki sertifikat masih sangat sedikit, waktu mediasi sangat singkat terkesan hanya formalitas saja. Hakim mediator sangat berperan penting untuk tercapainya mediasi berhasil dari hasil pengamatan penulis di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA dari sekian banyaknya perkara yang masuk tahap mediasi sangat sedikit perkara yang berhasil dibandingkan dengan yang tidak berhasil

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.Dienmas Nursaid

NPM : 1821010314

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022
Penulis,



A.Dienmas Nursaid
NPM. 1821010314



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : A.Dienmas Nursaid

NPM : 1821010314

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Fakultas : Syaria'h

Judul Skripsi : **PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan
Agama Tanjung Karang Kelas IA)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.HUM.

NIP : 197005022000032001

Pembimbing II

Dr. Abdul Jodir Zaehani, S.H., M.A.

NIP : 198206262009011015

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Ghandi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP:197504282007101003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat : JL. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **“PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)”** disusun oleh **A.Dienmas Nursaid**, NPM 1821010314, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), setelah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua	: Drs. H. Irwantoni, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Arif Fikri, S.H.I., M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H	(.....)
Penguji II	: Prof.Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum	(.....)
Penguji III	: Dr.Abdul Qodir Zaefani, S.H.I.,M.A	(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Rodiah Nur, M.H.
NIP : 196908081993032007

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa (4): 35)



PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak terutama yang menuntun dan menyemangati saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Untuk orang tua saya yang tersayang dan tercinta Bapak Sidi Hermanto dan Ibu Nurhayani, S.Ag yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang, mendidik, mengorbankan seluruhnya selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku, dan semua jasa-jasanya yang tak terhingga serta selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk keluarga besar dari keluarga Kakek Duman dan Kakek Alm. Setiar yang selalu memberikan saya dukungan dan nasehat jarak jauh maupun jarak dekat sehingga bisa sampai ke jenjang ini.
3. Almamater tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing skripsi dan seluruh dosen dan civitas akademika Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah menyemangati dan turut serta dalam perjuangan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lahat, Sumatra Selatan pada tanggal 24 Desember 2000, Anak pertama dari 3 bersaudara buah hati pasangan Bapak Sidi Hermanto dan Ibu Nurhayani, S.Ag. Penulis memiliki adik bernama M. Faris Alfa'raby dan Faiza Ramadhani.

Jenjang Pendidikan Penulis:

1. Tamatan SD Muhammadiyah Lahat 2006-2012.
2. Tamatan SMP Muhammadiyah Lahat 2012-2015.
3. Tamatan SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu 2015-2018.
4. Pada tahun 2018 Penulis melanjutkan Strata 1 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah diantaranya adalah:

1. Founder dan Wakil Ketua Umum KOREMA (Konten Kreator Mata Pena) 2021-2022.
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Intelektual HMJ Hukum Keluarga Islam 2021-2022.
3. Pengurus Bidang Kewirausahaan Law Debate Community 2019-2022.
4. Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2019.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah swt, sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt, yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)” dapat di selesaikan. Sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Bapak Ghandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung;
4. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani,

- S.H.I., M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan fikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
 6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
 7. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 AS kelas E serta teman-teman KKN, PKL, dan teman-teman PPS Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menuntun ilmu.
 8. Dan yang terakhir untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penulisan ini lebih sempurna.



Bandar Lampung,
Penulis,

A.Dienmas Nursaid
NPM. 1821010314

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	8
I. Kerangka Teoritik.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Tujuan Umum Tentang waris	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris.	17
2. Bagian Yang Diterima Ahli Waris	25
B. Tujuan Umum Tentang Mediasi.....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.	29
2. Pengertian dan Syarat Menjadi Mediator.	35
3. Tugas dan Kewajiban Mediator.	36
4. Peran dan Fungsi Mediator.	38
5. Proses Mediasi di Pengadilan Agama	40
6. Efektivitas Mediasi	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	47
A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	47
1. Profil Instansi	47
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bandar Lampung Kelas	54
3. Struktur Pengadilan Agama Bandar Lampung Kelas	55
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bandar Lampung Kelas	55
5. 10 Pedoman Prilaku Hakim Pengadilan.....	57
6. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	57
7. Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	57
B. Perkara Sengketa Waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2021	60
C. Pelaksanaan Mediasi dan Peran Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	62
1. Pelaksanaan Mediasi	62
2. Peran Mediator.....	64
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	67
A. Analisis Peran dan Fungsi Mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	67
B. Analisis Efektifitas Mediasi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.....	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul proposal ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam proposal yang berjudul “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)”. Sebagai berikut:

1. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan peran.¹
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²
3. Sengketa berarti sebagian suatu “pertikaian” atau “perselisihan yang dapat berkembang menjadi suatu konflik baik yang terjadi antara warga masyarakat seperti konflik antar tetangga (konflik vertikal) maupun konflik antar warga masyarakat dengan penegak hukum (konflik horizontal) pada dasarnya berkembang diluar pengadilan.³
4. Waris disebut harta peninggalan (*tirkah*) yang berarti suatu yang ditinggalkan oleh seseorang baik berbentuk benda dan hak kebendaan⁴.

¹ Soekanyo, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), 212.

² Gary Goodpaster dalam *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta, ELIPS project, 1993), 201.

³ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Reality Publisher),(Surabaya 2009), 560.

⁴ Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Lengkap dan Praktis), (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 47.

Berdasarkan uraian yang dimaksud dengan judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA).

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Negara hukum secara konstitusional telah mengakui adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas. Adanya peradilan yang bebas ini adalah hal yang mendasar dan sangat penting dalam rangka untuk memelihara atau menjamin sistem ketertiban hukum termasuk dalam perlindungan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa atas pelanggaran hak oleh pihak lain.

Penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang mengatur para pihak, salah satu pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara. Para pihak seharusnya tidak terpaksa pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengkomodasikan penting kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.

Konflik merupakan kondisi yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber dan tindakan salah satu pihak menghalangi, atau mencampuri atau dalam beberapa hal membuat tujuan pihak lain kurang berhasil. Apabila dua orang individu masing-masing berpegang pada pandangan yang sama sekali bertentangan tanpa ada kompromi, kemudian menarik kesimpulan yang berbeda dan cenderung bersifat tidak toleran, maka dapat dipastikan akan timbul konflik tertentu.⁵

⁵ Winardi, *Manajemen Konflik*, (Konflik Perubahan dan Pengembangan), (Bandung: Mandar Maju, 2007), 3.

Penyelesaian konflik secara damai sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lalu dan telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang damai, harmonis, Fadil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara tepat dengan mengunjung tinggi nilai kebersamaan serta kebebasan individu dan tidak membiarkan terus-menerus suatu masalah tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya.

Kehidupan negara Indonesia yang berdasarkan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa sangat mengutamakan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir bila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 Pasal 49 ayat (1) dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49, tentang tugas Pengadilan Agama di bidang : Waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah⁶.

Kompetensi (wewenang) peradilan agama terdiri atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Potensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum, sedangkan kompetensi relatif Peradilan Agama merujuk Pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg No 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2010), 54.

Peradilan Agama adalah Hukum Acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum⁷.

Perdamaian dalam dunia peradilan telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang menghendaki perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Terkait dengan perdamaian, maka upaya perdamaian selalu ditawarkan oleh hakim dalam persidangan. Perdamaian dalam ruang lingkup peradilan dikenal dengan istilah mediasi. Sistem mediasi ini dikoneksikan dengan sistem proses berperkara di pengadilan.

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan bagian dari norma sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang masa merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang merasa dikalahkan.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa yang netral dan independen dalam suatu keputusan sengketa. Mediator bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.

Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.

⁷ Ibid, 53.

Termasuk dalam menangani penyelesaian sengketa waris di pengadilan, gimana harta waris adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, mereka atau perusahaan, dan hak kebendaan⁸. Sehingga tidak jarang lah manusia menjadi licik karena masalah harta, sehingga menimbulkan perselisihan antara keluarga.

Jumlah perkara waris yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Selama tahun 2021 mencapai 18 kasus gugatan waris, ada 3 perkara NO-tidak dapat diterima, 9 perkara di cabut, 1 ditolak, 3 perkara masih di proses dan hanya ada 2 perkara waris yang berhasil selesai melalui jalur mediasi yaitu perkara No. 1515/Pdt.G/2021/PA.Tnk dengan hakim mediator Bapak Drs. H. Ihsan, M.H. , dan perkara No. 1587/Pdt.G/2021/PA.Tnk dengan hakim mediator H. Zumrowi, S.Ag.,M.H.⁹

Bapak Drs. Musthofa Amin, selaku Hakim sekaligus Mediator Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Mengatakan bahwa mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai pengadil yang tidak memihak, mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak berkewenangan untuk menentukan isi kesepakatan dari para pihak, yang berwenang membuat kesepakatan adalah pihak itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)”

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2010.),193.

⁹ Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, 16 Maret 2022

¹⁰ Drs. Musthofa Amin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

C. Fokus dan Sub Fokus

Dalam penelitian ini penelitian difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini terfokus kepada masalah yang mengenai Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA)

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana peran dan fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.?
2. Bagaimana efektifitas mediasi terhadap sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tentang Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA) adalah:

1. Untuk menganalisis peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, sehingga kasus tersebut dapat selesai melalui mediasi.
2. Untuk menganalisis efektifitas mediasi dalam penyelesaian kasus sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA) memiliki manfaat baik secara praktik maupun teoritis, yaitu:

1. Secara praktis, manfaat penulis yang diajukan ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman penulisan tentang proses mediasi dan peran serta fungsi mediator dalam menyelesaikan sengketa waris, di Pengadilan Agama.

- b. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pihak yang berkompeten dengan penyelesaian sengketa waris
2. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di lingkungan akademisi lain dan masyarakat pada umumnya.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penyusunan telah melakukan penelusuran terhadap kajian yang berkaitan dengan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris. Pembahasan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa waris banyak dibahas. Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan mediasi baik karya ilmiah tesis maupun skripsi diantaranya, yaitu :

Pertama, Tesis M. Arufin (2019) dengan judul “ Implementasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama” Dalam skripsi ini bahwa pelaksanaan mediasi perkara waris yang efektif dapat mendukung tercapainya kepastian hukum di masyarakat secara umum, terkhusus para pihak yang bersengketa perkara waris di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.¹¹ Perbedaan pada skripsi ini adalah pertama, penulis menggali dan mengungkapkan kompetensi skill mediator yang dibutuhkan dalam menyelesaikan mediasi perkara waris di wilayah PTA, kedua, mengungkapkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian perkara waris melalui implementasi mediasi di wilayah PTA.

Kedua, Skripsi Tiara Meidialita (2019) dengan judul “Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 1578/Pdt.G/2010/PAJT), menurut Penulis, sengketa kewarisan dapat diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah tetapi penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalur litigasi yaitu diselesaikan melalui pengadilan negeri dan

¹¹ M. Arufin, *Implementasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama*, Tesis di Universitas Islam Bandung, 2019

pengadilan agama.¹² Perbedaan pada skripsi ini adalah penulis menganalisis penerapan hukum serta pertimbangan pengadilan Agama dalam upaya penyelesaian sengketa Ahli Waris dan kewenangan Pengadilan Negri dan Pengadilan Agama.

Ketiga, Skripsi Muhammad Nazar (2019) dengan judul “peran mediator dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian” menurut penelitian si penulis, ketidak efektifan atau hukum tersebut tidak berjalan sebagai mestinya bukan hanya factor dari penegak hukum (tugas mediator) tetapi juga karena faktor dari masyarakat itu sendiri (pihak yang berperkara) efektifitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara harta bersama pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum berhasil secara maksimal.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah si penulis Muhammad Nazar, membahas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian, dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah prosedur mediasi penyelesaian pembagian harta bersama pasca cerai dan pandangan dalam Hukum Islam terhadap prosedur mediasi harta bersama pasca cerai di Mahkamah Syar’iyah.

Dari beberapa penelitian tentang mediasi terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini penulisan mengangkat tema tentang mediasi namun dengan judul dan pembahasan yang berbeda yaitu tentang peran mediator menyelesaikan sengketa waris yang studi kasus nya dilakukan di pengadilan agama Tanjung Karang Kelas IA.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis penelitian

¹² Tiara Meidialita, *Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019

¹³ Muhammad Nazar, *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Penelitian ini adalah, penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dalam kanca kehidupann sebenarnya, di mana penulisan ini menganalisis peran seorang mediator dalam mediasi perkara sengketa waris dan upaya seorang mediator dalam mendamaikan para pihak serta mencari dan memberi solusi terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif normatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat tertentu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁴ Dalam kaitanya penelitian ini menggambarkan peran seorang mediator dalam mediasi perkara sengketa waris dan upaya seorang mediator dalam mendamaikan para pihak serta mencari dan memberi solusi terhadap penyelesaian perkara melalui perdamaian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan proposal ini terdapat dua macam¹⁵, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang di dapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekundeer ini di peroleh dari studi kepustakaan.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Fakultas Psikologi UGM, (Jogjakarta: 1994), 142.

¹⁵ Zainudin Ali, 106

c. Data Tersier

Merupakan data pelengkap dari kedua data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang dipilih penulisan berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam penelitian ini meliputi hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

b. Sampel

Melalui wawancara ini penulisan ingin mendapatkan informasi tentang peran mediator dan pengaruh mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya¹⁷. Narasumber dalam wawancara ini adalah hakim mediasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal tentukan sendiri responden yang dianggap dapat menjadi narasumber dalam pengumpulan data penelitian dan teknik dasar dalam penelitian kualitatif adalah wawancara dan dokumentasi¹⁸.

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

¹⁷ Ibd., 84

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 58-59.

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi tatap muka, ketika seorang yakin wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rencang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden¹⁹.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi dalam hal ini adalah barang-barang tertulis seperti daftar Hakim mediator buku laporan perkara, buku register mediasi, hasil putusan damai, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara tersebut. metode yang digunakan untuk salah satu sarana pengumpulan data di pengadilan Agama Kota Tanjung Karang Kelas IA mengumpulkan data-data tentang perkara sengketa waris yang Agama Tanjung Karang Kelas IA dari tahun 2021 dan melihat hasil putusan damai serta perkara sengketa waris yang berhasil selesai melalui mediasi.

5. Metode Pengelolaan Data

a. Teknik pengolahan data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpetasi sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Kemudian hasilnya disampaikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi pernyataan yang utuh

b. Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang berlalu/terlewat.²⁰

6. Metode Analisis Data

Penelitian lapangan ini bersifat deskriptif analitis, dimana analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel berdasarkan teori dan konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang perangkat data

¹⁹ Ibid, 82.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung:CV. Alfabeta, 2009),Cetakan ke 8, 240

atau menunjukkan relasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lain²¹

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulisan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²²

Penelitian ini analisis data yang dilakukan adalah dengan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang untuk. Dengan kata lain bahwa seorang pelatih yang menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Kemudian pelatihan ini disimpulkan dan dipadukan dengan kesimpulan hasil keputusan yang telah diperoleh

I. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Waris.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²³ Para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris:

- a. Hazairin mempergunakan istilah hukum “kewarisan”. Menurut hazairin kewarisan adalah peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah baik hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.²⁴

²¹ Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2012), 37-38

²² Ibid, 107.

²³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 1.

²⁴ Ibid, 9.

b. Menurut H.M. Idris Ramulyo. Hukum waris ialah himpunan aturan-aturan yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.²⁵

2. Dasar Hukum Waris

Dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan dasar hukum waris Islam yang kedua yaitu dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.²⁶

3. Pengertian Mediasi

Mediasia dalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.²⁷

Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider.

Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa

²⁵ Mohd. Idris Rumulyo Mengutip Wirjono Prodjodikoro Dalam Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat, (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 43.

²⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 22.

²⁷ Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Oleh Gatot P. Soemartono, Indonesia

menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.

4. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016. Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sengketa dengan pilihan mediatornya adalah hakim-hakim bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan agama atau advokat atau akademisi hukum yang bersertifikat mediator dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.²⁸

5. Peran dan Fungsi Mediator.

Seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Seorang mediator juga akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama, selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketaanya. Tentu saja pilihan penyelesaian sengketaanya harus dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak. Setidaknya peran utama yang mesti dijalankan seorang mediator adalah mempertemukan kepentingan-kepentingan

²⁸ Maskur Hidayar, *Strategi dan Tektik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

yang saling berbeda, agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai pangkal tolak pepecah masalah.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Tujuan Umum Tentang Waris

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Mawaris bentuk jamak dari *mirats* yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para pewarisnya.²⁹ Kata waris adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Al-Quran. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml (27) ayat 16 yang mengandung makna “*menggantikan kedudukan*” dan surat Al-Maryam (19) ayat 6 yang mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*”.³⁰

Menurut Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *fiqh mawaris* adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.³¹

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani dalam buku Beni Ahmad Saebani, istilah lain waris disebut juga dengan *fara'idh* yang menurut bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syariah adalah bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.³²

Menurut Wiryono Projodikoro waris adalah tantangan apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-

²⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang PT Pustaka Rizki Putra 2001), 5.

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada 2000), 355.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang PT Pustaka Rizki Putra 2001), 5.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.

kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal beralih kepada orang lain yang masih hidup.³³

Pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa “Hukum waris adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta hubungan antar ahli waris dengan pihak ketiga”.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, Bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan bila ditinjau dalam kacamata antropologis, sangat erat hubungannya dengan sistem kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan keberagaman akan agama dan kebudayaan yang berbeda-beda.³⁴

Dalam kompilasi hukum Islam yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 telah diatur dan dimasukkan pengertian hukum waris. Pasal 171 huruf (a) Inpres Nomor 1 tahun 1991 berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak Pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.”

Pengertian ini difokuskan kepada ruang lingkup hukum kewarisan Islam dan hanya berlaku bagi orang Islam. ruang lingkup meliputi: pemindahan hak pemilikan, penentuan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana masing-masing.

Pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib, telah diatur secara jelas di dalam Al-Quran diantaranya: surat An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, 176, surah Al-Baqarah ayat 180, 284, 233, dan surah Al-Ahzab ayat 4.

³³ Wiryono Projodikora, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), 13.

³⁴ Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya”, *Jurnal ADHKI: Journal Of Islamic Family Law* Vol.2, No.1, Juni 2020 (PP. 91-105), Diakses pada, <https://doi.org/10.378776/adhki.v2i1.32> tanggal 4 April 2022.

Adanya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dalam perkara waris maka wajib (wajib *kifa'i*) pula hukum belajar dan mengajarkan ilmu faraidh pasukan pusaka yg mempunyai tiga rukun yaitu.³⁵

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat.
- b. *Muwaris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalannya.
- c. Waris (ahli waris), yaitu orang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mampusakai adalah matinya *muwaris*, hidupnya waris dan tidak ada penghalang mampusakai. Matinya muwaris mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut waris jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan waris.

Hidupnya waris (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika meninggal dunia. Selain adanya pewaris dan ahli waris, perlu diperhatikan bahwa para ahli waris baru dapat mewarisi harta peninggalan pewaris jika tidak ada penghalang baginya, yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175), yaitu:

- 1) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- 2) Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban waris maupun kewajiban untuk menagih piutang.

³⁵ H.R.Otje Salman.S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 4.

- 3) selesaikan wasiat waris.
- 4) Membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak secara adil.³⁶

Dasar hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah Al-Quran, Al-Sunnah dan kompilasi Hukum Islam. Sejumlah ketentuan tentang kewarisan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran, Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum kewarisan Islam dan hak atas harta, yaitu;

- 1) Al-Quran Surah An-Nisa (4) Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Q.S.An-Nisa (4) Ayat 7).

Surat An-Nisa (4) ayat 7 terdapat beberapa garis hukum kewarisan Islam, yaitu Pembagian warisan bagi anak laki-laki, keluarga dekat laki-laki, dan keluarga dekat perempuan, jumlah yang diterima ahli waris, dan ketentuan pembagian harta waris yang telah ditetapkan Allah SWT.

³⁶Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Al-Quran Surat An-Nis (4) Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (Q.S.An-Nisa (4) Ayat 8)

Pada surat An-Nisa (4) ayat 8 terdapat garis hukum kewarisan Islam, yaitu jika ada orang yang bukan ahli waris, anak yatim, orang miskin, maka mereka yang ikut hadir diberikan bagian (sekedarnya) yang telah diperoleh ahli waris dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka.³⁷

2) Al-Quran Surat An-Nisa(4) Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْبَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا هَدٍ أَحْتُ فَلَهَا نَصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

³⁷ Hendra Hudaya, *Fiqh Waris, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Gama Insani, 2018), 22.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S.An-Nisa (4) Ayat 176)

Surah An-Nisa (4) ayat 176 terdapat garis hukum kewarisan Islam, yaitu tentang bagian-bagian harta waris para ahli waris termasuk bagian ahli waris kalalah dan mawali yang masing-masing berbeda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibagikan setelah bayarkan wasiat dan hutang pewaris dan tidak mendatangkan kemudaratn kepada ahli waris.³⁸

3) Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) Ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ

تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

³⁸ Ibid, 22.

“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S.Al-Baqarah (2) Ayat 180).

Surat Al-Baqarah (2) ayat 180 terdapat garis hukum yang berkaitan dengan wasiat, yaitu seseorang yang dekat kepada mautnya dengan meninggalkan harta waris, maka diwajibkan baginya untuk menentukan wasiat kepada ibunya ayahnya dan aqrabunya secara sepatutnya.³⁹

4) Al-Quran Al-Ahzab (33) Ayat 4



مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۗ وَمَا
 جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا
 جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
 ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

”Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

³⁹ Ibid, 23.

Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 terdapat garis hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, yaitu Allah tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris dari orang yang mengangkatnya.

Dasar hukum waris juga diatur dalam hadis rasulullah Abbas RA yaitu;

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah harta waris itu kepada orang yang berhak menerimanya. Sekiranya masih ada sisanya, berikanlah kepada lelaki yang paling dekat nasabnya dengan si mati”. (HR Bukhari).⁴⁰

Hadist Rasullulah dari Usama bin Zaid r.a, yaitu

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

”Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam”. (HR. Muslim)⁴¹

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jika pewaris meninggalkan harta waris maka yang berhak menjadi ahli waris utamanya adalah orang-orang yang terdekatnya seperti istri atau suami anak-anaknya dan orang tuanya. Namun, Jika salah

⁴⁰ Hendra Hudaya, *Fiqh Waris, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Gama Insani, 2018), 19.

⁴¹ Ibid, 32.

satu ahli waris utamanya ataupun pewaris itu sendiri bukan orang muslim maka tidak berhak untuk saling mewarisi.

Selain Al-Quran dan Hadis hukum waris juga diatur dalam kompilasi hukum Islam yaitu buku II tentang Hukum Kewarisan mulai dari pasal 171 sampai pasal 209.

2. Bagian Yang Diterima Ahli Waris

Berdasarkan bagian diterima ahli waris menurut Al-Quran dan Inpres nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bagian yang diterima ahli waris ditentukan sebagai berikut;

Dasar hukum untuk bagian ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, ayah dan ibu terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 11, yaitu;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S.An-Nisa (4) ayat 11)

Sedangkan menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bagian yang masing-masing adalah.

- a. Anak perempuan (pasal 176 Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
 - 1) Apabila anak perempuan hanya seorang diri ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
 - 2) Apabila terdiri dari dua orang atau lebih anak perempuan mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.
 - 3) Apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki 2:1 dengan perempuan.
- b. Bagian Ayah (pasal 177 Inpres nomor 1 tahun 1991)
 - 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian.

- 2) Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian.
- c. Bagian Ibu (pasal 178 Inpres no 1 tahun 1991).
- 1) Apabila pewaris ada anak atau dua saudara atau lebih, hak Ibu mendapat 1/6 bagian.
 - 2) Apabila pewaris tidak ada anak, maka hak Ibu 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Selain itu dasar hukum untuk bagian ahli waris yang terdiri dari Duda dan janda terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa (4) ayat 12, yaitu;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya

atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S.An-Nisa (4) ayat 12)

Sedangkan menurut Inpres no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam bagian masing-masing adalah.

- d. Bagian duda (pasal 179 Inpres no 1 tahun 1991).
 - 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hak duda adalah $\frac{1}{2}$ bagian.
 - 2) Apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan hak $\frac{1}{4}$ bagian.
- e. Bagian janda (pasal 180 Inpres no 1 tahun 1991).
 - 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hak janda adalah $\frac{1}{4}$ bagian.
 - 2) Apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian.
- f. Bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan (pasal 181 Inpres no 1 tahun 1991).
 - 1) Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka hak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian.
 - 2) Bila mereka dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.⁴²
- g. Saudara perempuan sekandung dan seayah (pasal 182 Inpres no 1 tahun 1991).

Apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedangkan Ia mempunyai

 - 1) Satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian.
 - 2) Saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian.

⁴² Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

- 3) Saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2 :1 dengan saudara perempuan.⁴³

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah. Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan) ayah, Ibu dan janda atau duda.

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Menurut bahasa, mediasi berasal dari kosa kata Inggris yaitu *mediation*, yang berarti berada di tengah. Pengertian ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pada pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada ditengah juga bermakna bahwa mediator harus ada pada posisi yang netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam I Made Sukadana, mediasi merupakan suatu proses perdamaian yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil yang adil dengan tata cara yang berdasarkan “itikad baik”.⁴⁴ Para pihak bersengketa menyampaikan saran-saran melalui mediator karena para pihak sendiri tidak mampu melakukannya, namun para pihak tidak dapat diikat sampai mereka sendiri menyetujui syarat-syarat perdamaian.

⁴³Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

⁴⁴ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 188.

Selain pemakaian mediasi dalam berbagai perangkat hukum di Indonesia, mediasi juga telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan. Sebagaimana yang diatur pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung, segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Beberapa prinsip mediasi bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator.⁴⁵ Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.

Dasar hukum mediasi di Indonesia;

- a. Al-Quran An-Nisa (4) Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴⁵Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 16.

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui. (Q.S.An-Nisa (4) Ayat 35)

b. Al-Quran An-Nahl (16) Ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S.An-Nahl (16) Ayat 90).

Keadilan dalam ayat tersebut tidak hanya keadilan mengadili dalam persidangan saja, termasuk adil dalam masalah mediasi yang membutuhkan ijtihad dari hakim maupun hakamain. Kriteria keadilan terdiri atas : akal dan wahyu, perwujudan tinggi dari perbuatan manusia. dan karunia Allah, Allah sebagai subjek keadilan dan yang lain adalah objek baginya, dan standar keadilan adalah akal dan wahyu.⁴⁶

⁴⁶ Ibid.

c. Al-Quran Surat Al-Hujuraat (49) Ayat 9

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْتَلَوْا فَاصْلِحُوا
 بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
 فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ
 فَآتَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ
 اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S.Al-Hujuraat (49) Ayat 9)

d. Al-Quran Surat Al-Hujurat (49) Ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”. (Q.S.Al-Hujuraat (49) Ayat 9)

Tafsir dari Al Quran surah Al Hujurat ayat 9 dan 10 yaitu Islam selalu memelihara masyarakat Mukmin dari permusuhan dan perpecahan di bawah kekuatan pertahanan. Kaidah itu bertujuan untuk meneguhkan kebenaran, keadilan dan perdamaian yang menjadi pilar bagi semua ini adalah ketakwaan kepada Allah. Al-Quran menghadapi atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang antar dua kelompok mukmin jika terjadi perang antara dua kelompok mukmin, Allah mewajibkan kaum mukmin lain untuk menciptakan perdamaian di antara dua kelompok yang berperang. Menghentikan permusuhan antara kaum mukminin dan menerima hukum Allah dalam menyelesaikan apa yang mereka perselisihkan. Jika pihak yang zalim telah menerima hukum Allah secara penuh, kaum mukminin hendaknya menyelenggarakan perdamaian yang berdasarkan keadilan yang cermat sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dan perceraian keridhaan-nya.

Walaupun Pranata Hakim dalam sistem hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat diterapkan juga pada bidang-bidang sengketa yang lainnya.⁴⁷

Selain Al Quran, dasar hukum dari mediasi adalah perundang-undangan yang ada di negeri Indonesia yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan diatur pada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuan dari asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai

⁴⁷ Fatahillah A.Syukur, Mediasi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 77.

kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan

Dituntut dari hakim dalam mengaplikasikan asas ini ialah:

- a. Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- b. Tidak boleh mengurangi kesepakatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan di manipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi, yaitu:⁴⁸

- a. Peran mediator.

Kepiawaian dalam membangun komunikasi seorang mediator sangatlah berpengaruh dalam proses mediasi, dimana seorang mediator harus mampu menggali informasi-informasi penting dari para pihak. Dengan bahasa dan logat bicara yang sederhana, bersahabat dan tidak tergesa-gesa.

- b. Etikad baik para pihak.

Selain mediator yang bersungguh-sungguh untuk membantu para pihak untuk keluar dari persengketaannya, para pihak harus dengan kesungguhan hati mengupayakan perdamaian dengan tidak menyembunyikan kepentingan dengan tujuan tertentu.

- c. Kekuatan dan pengaruh para pihak.

Keberhasilan suatu mediasi selain etikad baik yang menjadi modal dasar para pihak, juga adanya kekuatan. Pengertian kekuatan dalam proses mediasi adalah kemampuan untuk mewujudkan

⁴⁸ I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 188-194.

kepentingannya atau hak-haknya. Kekuatan para pihak untuk saling mempengaruhi pihak lawan sehingga akan memudahkan dalam tawar-menawar untuk pencapaian kesepakatan.

2. Pengertian dan Syarat Menjadi Mediator

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 PERMA No.1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.⁴⁹

Ciri penting dari mediator yaitu netral, membantu para pihak, tanpa menggunakan cara mengutus atau memaksa sebuah penyelesaian, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksa pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.⁵⁰

Beberapa saran dan keterampilan yang harus dimiliki mediator antara lain;

Menurut Sayyid Sabiq syarat seseorang menjadi hakim adalah sebagai berikut: berakal, baligh adil dan muslim. Tidak disyaratkan bagi seorang mediator harus dari pihak suami atau istri, jika kedua mediator bukan dari kedua pihak boleh saja, yang terpenting mediator bertindak untuk maslahat kedua belah pihak.⁵¹

Seorang hakim atau mediator harus memegang kode etik dalam menjalankan tugasnya yaitu menjaga kerahasiaan substansi yang menyebabkan konflik para pihak. Oleh karenanya ia harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijak agar konflik yang diselesaikan nya menghasilkan kesepakatan damai (*win win solution*)

Menurut Takdir Rahmadi cara menjadi mediator memiliki sertifikat sebagai seorang mediator, seorang mediator harus mampu pengorganisasian mediasi, mampu

⁴⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

⁵⁰ Ibid, 150.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 264.

berunding, mampu memfasilitasi perundingan, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga dapat memahami perkara yang ditangani, mampu melakukan pendekatan khusus dan mampu menyampaikan pesan dengan baik, serta tidak mengkonfrontir pengakuan pihak. Intinya mediator harus bisa membangun suasana dalam proses perdamaian.⁵²

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 persyaratan menjadi mediator meliputi:

- a. Pihak netral dan tidak memihak.
 - b. Memiliki sertifikat mediator
 - c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.
3. Tugas dan kewajiban mediator.

Tugas mediator telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Tahapan Tugas Mediator di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:⁵³

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran para pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pertemuan pembahasan bersekala prioritas
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak.

⁵² Ibid, 123.

⁵³ PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, tidak berhasil dan/tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.⁵⁴

Pedoman perilaku mediator meletakkan kewajiban-kewajiban terhadap mediator untuk.

 - a. Menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan dari diri sendiri oleh para pihak atau sesuai dengan prinsip otonomi para pihak.
 - b. Menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian mediasi, proses mediasi, dan kaukus serta peran mediator.
 - c. Menghormati hak para pihak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
 - d. Menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu para pihak untuk membuat suatu keputusan.
 - e. Menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap dalam proses mediasi.
 - f. Memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi.
 - g. Menghindari benturan kepentingan, bila menyadari adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, mediator wajib mengundurkan diri.
 - h. Menyelenggarakan proses mediasi secara berimbang dan menjaga kualitas proses mediasi.
 - i. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
 - j. Mediator non hakim dibolehkan menerima honor dari para pihak atas dasar kesepakatan tertulis dengan para pihak.

⁵⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

k. Dalam menentukan jumlah Honor. Mediator non hakim tidak boleh berdasarkan pada hasil akhir proses mediasi.⁵⁵

Mediator juga mengatur mekanisme penegakan aturan pedoman perilaku mediator. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (Peradilan Umum dan Peradilan Agama) berwenang mengawasi keputusan terhadap pedoman perilaku mediator. Jika mendapat laporan atau pengaduan dari para pihak tentang adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku mediator, maka Ketua Pengadilan membentuk sebuah tim yang terdiri dari tiga orang mediator lingkungan pengadilan yang bersangkutan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, Ketua Pengadilan berwenang menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencoretan nama dari daftar mediator dengan perhatian Apakah pelanggaran itu baru pertama kali atau telah berulang dilakukan.⁵⁶

4. Peran dan Fungsi Mediator

Para sarjana atau praktisi menggunakan istilah “peran” (*role*) dan sebagainya lainnya menggunakan istilah “fungsi” (*functions*) untuk mendeskripsikan kerja, tugas dan kedudukan dari mediator di dalam proses mediasi. Oleh sebab itu, kedua istilah tersebut tidak dibedakan tetapi keduanya digunakan untuk saling melengkapi sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang mediator.⁵⁷

Menurut Fuller dan Takdir Rahmadi mediator memiliki beberapa fungsi yaitu:⁵⁸

a. Sebagai katalisator diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi dialog atau komunikasi di antara para pihak dan

⁵⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Numaningsih Amriani, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 62.

⁵⁸ Ibid, 14-15.

bukan sebaliknya, yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi di antara para pihak.

- b. Sebagai pendidik dimaksudkan berusaha memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak.
- c. Sebagai penerjemah mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan para pihak melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar para pihak tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak.
- d. Sebagai narasumber mediator harus mampu mendayagunakan atau melipat gandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- e. Sebagai penyandang berita jelek, mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak.
- f. Sebagai agen realitas mediator harus memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada para pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan.
- g. Sebagai kambing hitam, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila para pihak yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya puas terhadap persyaratan-persyaratan dalam kesepakatan.

Sedangkan dalam buku 1 Made Sukadana di jelaskan peran mediator adalah membantu para pihak dalam membangun komunikasi yang baik di antara para pihak yang bersengketa. Selanjutnya mengoptimalkan pemberdayaan masing-masing para pihak dengan mengajukan tawaran atau pilihan-pilihan yang dapat mengkombinasikan kepentingan dua pihak. Usaha mengajak para pihak berunding atau mediasi menurut

Indonesia Institute For Conflict Transformation (IICT) berupa tahap yang harus dilakukan oleh mediator, yaitu:⁵⁹

- a. Memulai sesi mediasi.
 - b. Merumuskan masalah dan menyusun agenda.
 - c. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
 - d. Membangkitkan pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
 - e. Menganalisis pilihan-pilihan penyelesaian sengketa.
 - f. Proses perundingan tawar-menawar akhir.
 - g. Mencapai kesepakatan.
5. Proses Mediasi di Pengadilan Agama

Pada prinsipnya, prosedur mediasi yang diberlakukan di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak berbeda dengan perkara perkara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan lainnya, yaitu sebagai berikut.⁶⁰

- a. Tahap pra mediasi.
 - 1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.
 - 2) Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja;
 - 3) Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya;
 - 4) Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki;

⁵⁹ Ibid, 188-190.

⁶⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- 5) Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.⁶¹
- b. Tahap proses mediasi.
- 1) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing – masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk;
 - 2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim;
 - 3) Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati;
 - 4) Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut – turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.⁶²
- c. Mediasi mencapai kesepakatan.
- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator;
 - 2) Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai;
 - 3) Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan

⁶¹ <https://www.pta-bandarlampung.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

⁶² <https://www.pta-bandarlampung.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut;

- 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”;
- 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau *clausula* yang menyatakan perkara telah selesai.⁶³

d. Mediasi tidak mencapai kesepakatan.

- 1) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim;
- 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan;
- 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.⁶⁴

e. Tempat penyelenggaraan mediasi.

- 1) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan;
- 2) Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

f. Perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding / Kasasi /

⁶³

<https://www.pta-bandarlampung.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

⁶⁴

<https://www.pta-bandarlampung.go.id/layanan-hukum/persidangan/mediasi.html>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022.

Peninjauan kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili;

- 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut;
- 3) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. Akta perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.⁶⁵

6. Efektivitas Mediasi

Adapun teori yang membahas terkait efektivitas hukum telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Winarno Yudho terdapat tiga unsur utama yang dapat bekerja dengan baik didalam masyarakat maka pelaksanaan hukum berjalan dengan baik. Adapun unsur tersebut, yaitu:

- a) Komponen struktural. Yang termasuk dalam komponen ini adalah *"The institutions themselves, the forms they take, the processes that they perform. Structure includes the number and type of courts; presence or absence of federalism or pluralism, division of powers between*

⁶⁵

judges, legislatorstors, governors, kings, juries, administrative officers; modes of procedure in various institutions". Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah bagian-bagian dari system hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegak hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara.

- b) Komponen substansi. Yang termasuk dalam komponen ini adalah *"the output side of the legal system. These are the laws themselves - the rules, doctrines, statu tes, and decrees, to the extent they are actually used by the rulers and the ruled; and, in addition , all other rules and decisions which govern, whatever their formal status"*. Jadi yang dimaksud dengan komponen ini adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) maupun hukum *in abstracto*' (kaidah hukum umum). Yang dimaksud dengan hukum *in abstracto* (kaidah hukum umum) adalah, kaidah-kaidah yang berlakunya tidak ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum. Sedangkan yang dimaksud dengan kaidah hukum *in concreto* (kaidah hukum individual) adalah kaidah-kaidah yang berlakunya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja.
- c) Komponen kultural. Yang dimaksud dengan komponen ini adalah *"the values and attitudes which bind the system together, and which determine the place of the legal system in the culture of the society as a whole"*. Dengan demikian yang dinamakan dengan komponen kultural ini adalah berupa sikap-sikap dan nilai-nilai

dari masyarakat. Apakah masyarakat akan memanfaatkan lembaga pengadilan atau tidak dalam berbagai kasus dipengaruhi oleh sikap-sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen dad sistem hukum itu sangat menentukan bekerjanya atau beroperasinya suatu sistem hukum. Ini berarti bahwa suatu pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak boleh tidak harus memperhatikan ketiga komponen di atas. Dan membicarakan ketiga komponen tersebut berarti tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup kaidah dan pengertian pokok hukum saja.⁶⁶



⁶⁶ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (Februari 1987): 58-58, Diakses pada <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>, 2 Juni 2022.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan New Cordova*, Cetak Ke 1 (Bandung: Syamil Quran, 2012)

B. Buku

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Asikin, Amirudindan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Goodpaster, Gary. *Dalam Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project, 1993.

Haffas, H.R.Otje Salman.S dan Mustofa. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Rafika Aditama, 2010.

hidayat, maskue. *Strategi dan Praktek mediasi*. jakarta: kencana, 2016.

Hudaya, Hendra. *Fiqh Waris Mudahdan Praktis*. Jakarta: Gama Insani, 2018.

Jimmy, M. Mrwan dan. *Kamus Hukum*. Surabaya, 2009.

Mardani. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar grafika, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Projodikoro, Wiryono. *Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1983.

Ramdani, Takdir. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Simanjuntak, Suhrawadi K.Lubis dan Komis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soekanyo, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, n.d.

Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Sukadana, I Made. *Mediasi Pradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Sumarman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 1995.

Winardi. *Manajemen Konflik*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

C. Jurnal dan Skripsi

Tjandrasari, Winarno Yudho dan Heri. "Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 17, No.1*, Febuari 1987: 58-59.

Zaelani, Abdul Qodir. "Analisis Faktor Pemakaian Jasa Bantuan Hukum Probono Legal Aid di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung ." *Jurnal Al-Istinbath: Jilid 5, No. 1*, 2020: 126-127.

Zaelani, Abdul Qodir. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya." *Jurnal ADHKI: Journal Of Islamic Family Law Vol.2, No.1*, Juni 2020: 98.

M. Arufin, *Impelementasi Terhadap Penyelesaian Perkara Waris Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Pengadilan Agama*, Tesis di Universitas Islam Bandung, 2019.

Tiara Meidialita, *Sengketa Harta Warisan Antara Para Ahli Waris Yang Berbeda Agama*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

Muhammad Nazar, *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

D. Sumber Lainnya

<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, 20 Maret 2022

